



TATA CARA PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI

1

Sengketa informasi diajukan **paling lambat 14 hari kerja** setelah menerima jawaban tidak memuaskan dari PPID.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka akan ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

2

Komisi Informasi wajib memulai mediasi dalam **14 hari kerja** dan menyelesaikannya paling lambat **100 hari kerja** setelah menerima permohonan sengketa

Jika mediasi gagal, Komisi Informasi akan melanjutkan ke tahap adjudikasi.

3

Jika tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, pihak yang bersengketa bisa menggugat ke pengadilan dalam 14 hari. Jika puas, maka sengketa selesai.

